

**SISTEM BAGI HASIL *MUDHARABAH* PADA PT. BANK BTN (Persero), Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

NUR KAMILULHAQ

NIM. 0504161045



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019 M/1440 H

**SISTEM BAGI HASIL *MUDHARABAH* PADA PT. BANK BTN (Persero), Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madyah (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

NUR KAMILULHAQ

NIM. 0504161045



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019 M/1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN

SISTEM BAGI HASIL *MUDHARABAH* PADA PT. BANK BTN (Persero), Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN

Oleh:

NUR KAMILULHAQ

NIM. 0504161045

Menyetujui

Pembimbing

Ketua Program Studi D-III

Perbankan Syariah

Sri Ramadhani, MM.
NIP. 196706072000031003

Aliyuddin Al Rasyid, LC, MA
NIP.196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul : Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* Pada PT. Bank BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, padatanggal 21 Juni 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, Juni 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, MA
NIP.196506282003021001

Kamilah, SE. AK, M. Si
NIP. 198501032011012011

Anggota

Penguji I

Penguji II

Sri Ramadhani, MM
NIP. 196706072000031003

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, MA
NIP. 198501032011012011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sumatera
Utara

DR. AndriSoemitra, MA
NIP. 197605072006041002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia, serta petunjuk Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi minor yang berjudul “Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* Pada PT. Bank BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan”. Serta shalawat beriring salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi minor ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, guna mengembangkan skripsi minor ini kearah yang lebih benar.

Penyusunan skripsi minor ini tidak lepas dari dukungan yang teristimewa kepada Ayahanda Syahrial Purba dan Ibunda Ibni Parhasni, yang telah memberikan curahan kasih sayang dan dukungannya yang tak terhingga. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas budi baik mereka selama ini dan tidak lupa kepada saudara-saudaraku yang selalu menyemangatiku

Kemudian untuk berbagai pihak yang selalu memberikan bantuan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Sri Ramadhani, MM selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan pendidikan dan pengajarannya kepada penulis.
6. Ibu Adhe Linda Diana Samosir (Operation Unit Head PT. Bank BTN KCS Medan) yang telah membimbing dan memberikan arahan dan pemahaman mengenai tugas-tugas dan pekerjaan yang kami lakukan selama magang dalam hal menambah ilmu dan pengalaman kami. Kak Linda, Kak Misbah, Bang Fahri, Bang Abdi, Kak Nisa (Karyawan Bank BTN KCS Medan) yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh data dan wawancara mengenai skripsi minor ini.
7. Saudara yang kusayangi yaitu Kakak Hilda Shandika Purba, Abang M.Nur Syahid, Kakak Nur Imanulhaq, dan Kakak Nur Rabiulhaq yang selalu meluangkan waktunya membantu menyelesaikan skripsi minor ini dan selalu memberikan arahan dan motivasinya.

8. Sahabat-sahabat yang setia enemaniku dalam suka dan duka (Asfika Harmayanti, Mahrifah Ayuning Sawitri, Heryca Dini Pratiwi, Sri Purnama, dan Kamelia Deliana) dan Sahabat yang setia menemaniku selama kuliah (Bella Astari, Syarah MeutiaMiazi, dan Dian Wahyu Pratiwi) .
9. Seluruh teman seangkatan D-III Perbankan Syariah khususnya kelas A yang sangat kucintai. Kemudian semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan menambah khazanah ilmu pengetahuan, semoga Allah SWT melimpahkan hidayah-Nya, serta lindungannya kepada kita semua. Amin

Medan, April 2019

Penulis

Nur Kamilulhaq

NIM. 0504161045

IKHTISAR

Nur Kamilulhaq, Nim 0504161045, Penelitian Berjudul “Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* Pada PT. Bank BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan”

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan nisbah bagi hasil *mudharabah* pada Bank BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis produk *mudharabah* pada Bank BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, dan untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala bagi hasil dalam proses *mudharabah*. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dari data sekunder dengan metode pengumpulan data. Adapun mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan karyawan Bank BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, dari data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah jumlah nominal yang diminta oleh nasabah, proyeksi keuntungan usaha nasabah, perkiraan omset usaha nasabah, *cash flow* usaha nasabah, modal kerja usaha nasabah, kontribusi modal (dana) bank, besarnya keuntungan yang dikehendaki bank, jangka waktu pembiayaan, prospek usaha yang akan dijalankan nasabah, dan *investment rate*, Ada 3 jenis produk *mudharabah* pada Bank BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan yaitu: a). Tabungan *Mudharabah* yaitu bank menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, b). Deposito yaitu bank menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya satu bulan keatas) kedalam rekening dengan prinsip *Mudharabah al-mutlaqah*, c). Giro *Mudharabah* adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan dengan imbalan bagi hasil yang disepakati, menggunakan cek atau BG (Bilyet Giro) dan sarana lainnya. Dan untuk kendala-kendala pada proses *mudharabah* yaitu wanprestasi ialah penyalahan modal kerja (lalai) dan keterlambatan membayar cicilan modal kerja atau usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa nisbah merupakan jumlah yang di dapat sebagai kelebihan modal dengan ketentuan pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap namun boleh menetapkan berapapun jumlah keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya, dan untuk kendala bagi hasil pada proses *mudharabah* yaitu jika nasabah yang tidak mampu untuk membayar cicilan modal kerja (Kredit Macet) kepada Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KCS Medan, maka hal yang pertama dilakukan bank ialah dengan mengumpulkan informasi, menganalisis permasalahan, barulah kemudian mengambil tindakan yang paling tepat yaitu sering juga diistilahkan dengan *game plan* yaitu rencana yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet, Kendala yang sering dialami dalam sistem bagi hasil terutama di bagian pembiayaan seperti pembiayaan KPR.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
IKHTISAR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI	8
A. Karangka PemikiranTeoritis.....	8
1. Penegertian Bank	8
2. Tinjuan Umum Perbankan Syariah.....	9
3. Fungsi Bank Syariah.....	9
4. Produk-Produk Bank Syariah	10
5. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	13
B. Sistem Bagi Hasil	16
1. Pengertian Sistem Bagi Hasil	16
2. Prinsip Bagi Hasil (<i>Profit Sharing</i>)	16
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil.....	19
4. Perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil	20

C. Konsep Sistem Bagi Hasil pada Akad <i>Mudharabah</i>	22
1. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil.....	23
D. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	23
1. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	23
2. Penegertian <i>Mudharabah</i> menurut BTN Syariah	24
3. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	25
4. Manfaat <i>Mudharabah</i>	26
5. Penerapan Sistem <i>Mudharabah</i>	26
6. Rukun <i>Mudharabah</i>	27
7. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	28
8. Sistem Pembiayaan Modal Kerja <i>Mudharabah</i> BTN iB	29
E. Contoh Kasus Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	31
BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank BTN KCS Medan	32
B. Logo PT. Bank BTN (Persero), Tbk KCS Medan	35
C. Visi dan Misi PT. Bank BTN KCS Medan	35
D. Struktur Organisasi Perusahaan	36
1. Struktur Organisasi PT. Bank BTN KCS Medan	36
2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab PT. Bank BTN KCS Medan	38
E. Produk-Produk PT. Bank BTN KCS Medan.....	45
1. Produk Penghimpun Dana	45
2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)	47
BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Menjelaskan Ketentuan Nisbah Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Pada PT. Bank BTN Syariah.....	51
B. Jenis-Jenis Produk <i>Mudharabah</i> Pada PT. Bank BTN Syariah	52
C. Kendala-Kendala Bagi Hasil dalam Proses <i>Mudharabah</i> pada Bank BTN Syariah.....	53

BAB V : PENUTUPAN

A. Kesimpulan 55

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 58

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
1. Sitem Pembiayaan Modal Kerja <i>Mudharabah</i> Pada Bank BTN iB.	29
2. Logo PT. Bank BTN (Persero), Tbk KCS Medan.	35
3. Struktur Organisasi PT. Bank BTN (Persero), Tbk KCS Medan.	37

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional	15
2. Perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia dikuasai oleh lembaga keuangan yang berbassis konvensional yang menggunakan bunga. Bunga sangat diharamkan oleh agama, banyak Negara yang sukses mencapai kemakmuran dengan sistem bunga, tetapi banyak juga Negara yang belum maju dengan sistem bunga. Dengan berjalannya waktu perbankan dengan sistem bunga membuktikan bahwa sistem tersebut tidak bisa menengahi perbedaan ekonomi. Di saat perbedaan Negara maju dan berkembang semakin besar. Selain itu, sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dimana bunga adalah riba, dan riba itu sangat merugikan dan mengharamkan dalam Al-Qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.” (QS. An-Nisa : 29)¹

Akan tetapi dengan kesenjangan ekonomi yang terjadi, para ahli melihat dari segi orang yang mengelolanya atau dari segi management. Belum banyak yang mau melihat orang-orang. Dilihat dari sistemnya, yang mungkin dikarenakan sistem perbankan dengan bunga yang memiliki kerangka operasional yang lebih mudah maka dianggap lebih baik. Akan tetapi seiring perkembangan masyarakat untuk menghindari dampak negatif bunga dalam kegiatan ekonominya. Sebagai jalan lainnya dalam

¹ Dapertemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya, surah An-Nisa, h. 990.

memanfaatkan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai, maka berkembang suatu sistem yang menerapkan metode sistem bagi hasil ini merasa lebih efektif bagi semua pihak sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.²

Perkembangan bank-bank syariah di dunia dan di Indonesia tetap mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktek-praktek perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan (lembaga keuangan) syariah tidak terlepas dari belum tersedianya sumber manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan. Meskipun, telah banyak kajian yang mencoba untuk mempermudah penjelasan tentang pelaksanaan operasional perbankan syariah. Hal ini mengingat di masing-masing negara terutama yang masyarakatnya mayoritas muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara merata. Konsekuensi pengembangan di masing-masing negara tersebut tentunya akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan syariah di dunia.

Mudharabah merupakan akad perjanjian yang ditentukan di awal antara nasabah dan pihak bank, dimana dalam perjanjian ini menjelaskan bahwa nasabah adalah pemilik 100% uang atau modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola uang atau modal tersebut untuk jenis usaha atau bisnis yang halal.³

Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam dua akad utama, yaitu:⁴

- a. *Musyarakah*
- b. *Mudharabah*

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah :Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), cet I, hlm. 25-26

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.83.

⁴ Veithzal Rivai dan Arivian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 758.

Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga pada bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha. Jika bunga ditetapkan di awal transaksi, maka dalam konsep bagi hasil akan ditetapkan di akhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Sistem bagi hasil merupakan karakter dasar bagi bank syariah dalam bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak bank dengan pihak nasabah mengenai bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, tentunya dengan menggunakan prinsip keadilan dan hubungan kerjasama investasi yang harmonis (*Mutual Investor Relationship*) bukan hubungan kreditur dan debitur (*debitor to creditor*) yang antagonis. Dengan prinsip ini kedua belah pihak dituntut untuk sungguh-sungguh dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya, sehingga tingkat pembayaran macet bisa ditekan. Dengan tidak diberlakukannya sistem bunga berarti tidak ada pembebanan bunga yang berkesimbangan sebagaimana terjadi pada bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential bank*) dalam menjalankan fungsinya dan menjunjung tinggi etika bisnis.

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu atau karakter perbankan syariah, dimana bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba.

Konsep bagi hasil juga berindikasi jangka panjang sehingga akan mempunyai kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai sebuah hubungan kerjasama antara pihak bank dengan pihak nasabah dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁵

Besarnya nominal yang diterima tentunya menyesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh usaha yang dikelola bersama. Konsekuensi dari konsep ini adalah jika hasil usaha menunjukkan keuntungan yang besar, maka bagi hasilnya pun

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomi UII Press, 2004), h.20.

akan besar dan sebaliknya jika keuntungan kecil atau bahkan merugi maka pihak peminjam harus ikut pada menanggung kerugian tersebut.

Penentuan nisbah bagi hasil harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian dengan pedoman pada kemungkinan untung atau rugi, sehinggalanisaabah akan mendapat kejelasan mengenai besarnya nisbah yang dibagikan. Kejelasan mengenai nisbah bagi hasil ini diharapkan tercapai keadilan dalam pembagian keuntungan.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembiayaan **“Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* Pada PT. Bank BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik dengan masalah yang berkaitan dengan sistem bagi hasil mudharabah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan. Agar masalah tersebut dapat terjawab secara detail dan jelas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Nisbah Bagi Hasil *Mudharabah* pada Bank BTN Syariah ?
2. Bagaimana Jenis-jenis Produk *Mudharabah* pada Bank BTN Syariah?
3. Bagaimana Kendala-Kendala Bagi Hasil dalam Proses *Mudharabah* pada Bank BTN Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana ketentuan nisbah bagi hasil *mudharabah* pada Bank BTN Syariah.

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h. 28.

2. Mengetahui Bagaimana jenis-jenis produk *mudharabah* pada bank BTN Syariah
3. Mengetahui bagaimana kendala-kendala bagi hasil dalam proses *mudharabah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pembiayaan *mudharabah*.

2. Bagi Perusahaan

- a. Untuk membantu kinerja karyawan dalam melakukan transaksi pembiayaan.
- b. Diharapkan berguna sebagai bahan masukan atau saran dalam menerapkan kebijakan pengelolaan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* sehingga dapat tercapainya peningkatan laba bersih yang diperoleh perusahaan.

3. Bagi Akademisi

- a. Dapat dijadikan sebagai tambahan dan masukan informasi mengenai pembiayaan *mudharabah* yang berlandaskan prinsip bagi hasil.
- b. Menjadikan bahan khusus untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah pembiayaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pola kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teeknik pengumpulan data dilakukan bersifat induktif.

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah, Jalan Ir. H. Juanda, Medan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui perpustakaan untuk mengetahui kejelasan mengenai bahan yang diteliti, baik yang bersumber dari buku maupun majalah yang mendukung judul tulisan ini, Interview yaitu tanya jawab langsung kepada pegawai Bank BTN Syariah dalam mendapatkan keterangan yang penulis butuhkan.

3. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menguraikan dan menggambarkan data sesuai dengan kategori dan masalah penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari tumpang tindih dalam pembahasan materi, maka penulis akan menguraikan secara sistematika yaitu:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Secara umum akan membahas gambaran keseluruhan tentang penelitian yang akan dilaksanakan serta pokok-pokok permasalahannya.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini berisi tentang Teori *mudharabah* dan Teori bagi hasil

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Bank Tabungan Negara Syariah, logo pada bank BTN Syariah, visi dan misi Bank Tabungan Negara Syariah, struktur organisasi Bank Tabungan Negara Syariah, produk-produk di Bank Tabungan Negara Syariah,

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini meguraikan pembahasan dan penelitian mengenai sistem bagi hasil *mudharabah* dan bab ini juga akan membahas segala permasalahan yang ada di rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang diperlukan

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini akan dilampirkan sumber-sumber berupa buku maupun situs internet yang dijadikan bahan rujukan dalam skripsi

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak, pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha, jika memperoleh keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan jika mengalami kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarat bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja.⁷

Mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu:⁸

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan lebih khusus seperti jenis usaha, waktu dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung.

⁷ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 119.

⁸ Muhammad Syafii Antinoa, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97

b) *Mudharabah Muqayadah*

Mudharabah Muqayadah yaitu kebalikan dengan *Mudharabah Muthalaqah* yaitu *mudharib* dibatasi batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasannya tersebut seringkali cenderung umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

2. Pengertian *Mudharabah* menurut BTN Syariah

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab'al maal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *Mudharabah* untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada akan ditanggung sendiri oleh si investor. *Mudharabah* digunakan terutama sebagai suatu instrumen dagang yakni jual beli jarak jauh (luar kota) ataupun perdagangan lokal (dikota sendiri). Kalangan Mazhab Maliki dan Syafi'i menekankan bahwa *mudharabah* adalah instrumen dagang murni. Mereka tidak dapat menerima suatu *mudharabah* yang mempersyaratkan, misalnya suatu kegiatan pertukangan pada pihak agen (*mudharabah*). Bagi mereka ketentuan semacam itu akan menjadi kontrak

upahan yang seluruh keuntungan dan kerugian bagi investor, sementara si *mudharib* berhak atas upah yang pantas bagi pekerjaannya.⁹

Dalam rangka untuk menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya yang kekurangan modal, maka bank syariah didirikan dalam rangka untuk menjadi pilihan bagi pelaku bisnis dengan mengeluarkan produk pembiayaan *mudharabah*. Produk pembiayaan *mudharabah* adalah produk bank syariah yang murni menggunakan mekanisme bagi hasil. Salah satu bank syariah yang mengeluarkan produk pembiayaan *mudharabah* adalah BTN Syariah. BTN Syaria'h mengeluarkan pembiayaan *mudharabah* dalam produk Syukur BTN IB. Dimana pembiayaan ini adalah pembiayaan diperuntukkan sebagai modal kerja atau investasi bagi pelaku bisnis.¹⁰

3. Beberapa yang menjadi ketentuan umum *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b) Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara :
 - 1) perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*).
 - 2) perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
- c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

⁹Buku Produksi USS BTN Semester I, 2018, h. 13.

¹⁰Ibid, h. 14.

Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

4. Manfaat Mudharabah

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya "Teori dan Praktik Bank Syariah" manfaat *Mudharabah* yaitu :¹¹

- a.) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b.) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendana secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c.) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d.) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e.) Prinsip sistem bagi hasil dalam *Mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

5. Rukun dan Syarat Mudharabah

Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun dan syarat *mudharabah* terdiri atas; orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Adapun syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:¹²

43. ¹¹Isretno, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). h.

- a. Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (bagi *mudharib*).
- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*
- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan, misalnya setengah.
- d. Untuk syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas *shigatnya* dan ada kesesuaian antara *ijab* dan *qobulnya*.

6. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan manusia karena sebagian dari mereka memiliki harta namun tidak bisa mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki namun mereka mampu mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat islam membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta dengan demikian terjadilah kerja sama antara harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (Fiqhus Sunnah, Karya Sayyid Sabiq hlm. 221.)

Mudharabah hukumnya *mubah* (boleh), dasar hukum *mudharabah* berdasarkandalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist berikut :

Al-Quran :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹²Abdurrahman Al-Zaziri, *Kitab Al-Fiqh'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, Dae al-Fikr, Beirut, 1986, hlm. 61

Artinya: ” Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi untuk mendapatkan karunia Allah SWT, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumuah:10)¹³

Hadist :

“ Ibnu Abbas Radhiyaallahu Anhuma meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib (paman nabi), jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib* (pengelola) nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia *mudharib* (pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rasulluallah, beliau membenarkannya.” (HR. Al-Baihaqi) di dalam As-Sunan Al-Kubra (6/III).

- 1) “Shuhaib Radhiyallahu Anhu berkata: Rasulluallah bersabda ”Ada tiga hal yang mengandung berkah :Jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual ” (HR. Ibnu Majah)

7. FATWA DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *mudharabah* yaitu:¹⁴

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau penegelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan


¹³ Dapertemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya, surah Al-jumu'ah, h. 990.

¹⁴ Fatwa DSN NO : 02/DSN-MUI/IV/2000

mengembangkannya, termasuk di dalam *mudharabah* dengan pihak lain.

- c. Modal harus dinyatakan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang sudah menjadi haknya.
- f. Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

8. Sistem Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah* BTN iB



Sumber, <http://www.btn.co.id>

Gambar 2.1

Sistem Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah* Pada BTN iB

Keterangan:

Pembiayaan modalkerja BTN iB hadir untuk memberikan solusi bagi nasabah guna membiayai keperluan modal kerja nasabah (*operational expenditure*) dalam menjalankan bisnis dengan menggunakan akad kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*).

- 1.) Harus memenuhi proposal pembiayaan dimana nasabah maksimal pembiayaan 80 persen dari nilai kebutuhan dan modal kerja.
- 2.) Nasabah harus mengajukan ke Bank BTN Syariah.
- 3.) Syarat dan ketentuan berlaku, pemohon bisa berbentuk Badan Hukum, Non Badan Hukum, dan Perorangan, pengalaman minimal 2 tahun mengelola usaha sejenis.
- 4.) Jika belum Berkas akan dikembalikan untuk dipenuhi kelengkapannya.
- 5.) Jika syarat terpenuhi, jika “YA” maka berkas pemohon akan di proses oleh Bank BTN Syariah, diantaranya adalah BI *Checking Verifikasi* data, dan Analisa.
- 6.) Jika pemohon disetujui, pemohon mempersiapkan kecukupan dana di Tabungan BTN iB atau Giro BTN iB dan pemohon melakukan akad pembiayaan dan mulai proses pencairan permohonan
- 7.) Jika “TIDAK” berkas akan dikembalikan kepada pemohon (Nasabah).

B. Teori Bagi Hasil *Mudharabah* di Perbankan Syari’ah

1. Pengertian Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil adalah satu prinsip yang digunakan bank syari’ah yang membedakannya dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syari’ah. Dalam sistem keuangan bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditor pun harus menanggung kerugian debitor jika ia merugi.¹⁵ Adapun dalam pinjaman bunga, seorang debitor harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga tanpa mempedulikan apakah ia untung atau rugi.

¹⁵Widyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 114.

Salah satu akad yang menggunakan bagi hasil dalam memperoleh keuntungan adalah akad *mudharabah*.

Berikut ini beberapa perbedaan antara prinsip bagi hasil yang ada dalam akad *mudharabah* dan sistem bunga yang digunakan di bank konvensional:¹⁶

a) Bunga

1. Penentuan bunga dibuat sebelumnya (pada waktu akad).
2. Besarnya presentase (bunga) ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan.
3. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat.
4. Jika terjadi kerugian, ditanggung si peminjam, berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan.
5. Besarnya bunga harus yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank
6. Umumnya, agama terutama agama islam mengecamnya.

b) Bagi Hasil

1. Penentuan besarnya nisbah/rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi.
2. Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan nisbah/rasio yang disepakati.
3. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan
4. Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak.
5. Besarnya keuntungan bergantung pada keberhasilan usaha sehingga usaha menjadi perhatian bersama.
6. Tidak ada yang meragukan bagi hasil.

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu:¹⁷

¹⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dan Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h.57

a) Pendekatan *Profit Sharing* (Bagi Laba)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada laba dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b) Pendekatan *Revenue Sharing* (Bagi Pendapatan)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang ditetapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam konsep bagi hasil terkandung hal-hal berikut:

- a) Pemilik dana menambahkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool offund*(penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (*akad*) yang berisi ruang lingkup sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

¹⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisa fiqh dan keuangan*, (Jakarta, IIT Indonesia, 2003), Ed. I, hlm, 40.

a. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*Direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).¹⁸

- 1) *Investmen rate* merupakan persentase actual dana yang di investasikandari total dana. Jika bank menentukan *investmen rate* sebesar 70%, hal ini berarti 30% dari total dana di alokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan dana tersebut dapat dihitung menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian.
- 3) Nisbah (*Profit Sharing*)
 - a.) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
 - b.) Salah Satu cirimudharabah adalah nisbah yang arus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - c.) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.

b. Faktor Tidak Langsung

Adapun faktor tidak langsung, yaitu:¹⁹

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan biaya *mudharabah*.
 - a.) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*).

¹⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dan Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 139.

¹⁹Ibid, h.140.

- b.) Jika semua biaya ditanggung oleh bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

4. Perhitungan Bagi Hasil

Metode perhitungan bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Menghitung saldo rata-rata harian (*Daily average*) sumber dana sesuai dengan klasifikasi dana yang dimiliki.

Keterangan:

DA = Saldo rata-rata harian

N = Waktu atau hari

- b) Mengitung saldo rata-rata tertimbang (*Weight Average*) sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya. WA =

- c) Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu.

Keterangan :

WA = saldo rata-rata tertimbang

TWA = Total saldo rata-rata tertimbang

TP = Total pendapatan periode tertentu

- d) Membandingkan antara jumlah sumber dana dan total dana yang telah disalurkan.
- e) Mengalokasikan total pendapatan pada tiap-tiap klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan rata-rata tertimbang.
- f) Memperhatikan *nisbah* sesuai dengan kesepakatan yang tercanum dalam kesepakatan (akad)
- g) Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan *nisbahnya* kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang ditanamkan.

Contoh :

Pada awal Januari 2013, Rina membuka tabungan atau simpanan *mudharabah* pada lembaga keuangan syari'ah. Data transaksi yang terjadiselama bulan tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
06 Januari 2013	Setoran Awal	3.000.000,.
10 Januari 2013	Setoran	10.000.000,.
25 Januari 2013	Penarikan	2.500.000,.
29 Januari 2013	Penarikan	500.000,.

Perhitungan saldo rata-rata harian dana rina selama bulan Januari adalah dengan menghitung saldo rata-rata tertimbang dibagi dengan jumlah hari dalam bulan bersangkutan

Tabel Saldo Rata-Rata Harian

No	Tanggal	Hari	Saldo	Saldo Tertimbang
1.	06 Jan - 10 Jan	5	3.000.000,.	15.000.000,.
2.	11 Jan - 25 Jan	15	13.000.000,.	195.000.000,.
3.	26 Jan - 29 Jan	4	10.500.000,.	42.000.000,.
4.	30 Jan - 31 Jan	2	10.000.000,.	20.000.000,.
	Total	-	-	272.000.000,.

Saldo rata-rata harian Rina adalah

$$\text{Rp. } 272.000.000 : 31 = \text{Rp } 8.774.193,55$$

Setelah saldo rata-rata dihitung, selanjutnya dihitung distribusi pendapatannya. Misalnya, diketahui pendapatan lembaga keuangan syari'ah tersebut pada bulan januari sebesar Rp. 250.000.000,.

Saldo rata-rata harian untuk masing-masing jenis klasifikasi dana yang dikelola oleh lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Simpanan *Mudharabah* = Rp. 50.000.000(10%)
2. Investasi *Mudharabah* 1 bulan = Rp. 125.000.000(25%)
3. Investasi *Mudharabah* 3 bulan = Rp. 110.000.000(22%)
4. Investasi *Mudharabah* 6 bulan = Rp. 77.000.000(15%)
5. Investasi *Mudharabah* 12 bulan = Rp. 140.000.000 (28%)
= Rp. 500.000.000,.

Dengan data-data di atas, maka dapat dihitung distribusi pendapatan sesuai dengan klasifikasi dana yang dikelola, yaitu sebagai berikut:

Simpanan <i>Mudharabah</i>	10%	250.000.000,.	25.000.000,.
Investasi <i>Mudharabah</i> 1 Bulan	25%	250.000.000,.	62.500.000,.
investasi <i>Mudharabah</i> 3 Bulan	22%	250.000.000,.	55.000.000,.
Investasi <i>Mudharabah</i> 6 Bulan	15%	250.000.000,.	37.500.000,.
Investasi <i>Mudharabah</i> 12 Bulan	28%	250.000.000,.	70.000.000,.
Total		250.000.000,.	250.000.000,.

5. Pengertian Nisbah (Rasio Bagi Hasil)

Nisbah adalah rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Nisbah tertuang di dalam akad yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan menggunakan data-data pada contoh di atas, akan diilustrasikan perhitungan *nisbah*.

Misalnya, diketahui nisbah yang telah disepakati antara Rina dan pihak lembaga keuangan syari'ah sebesar 60:40, maka distribusi pendapatan untuk Rina adalah sebagai berikut.

Nisbah simpanan *mudharabah* untuk pemilik dana

$$25.000.000 \times 60\% = 15.000.000$$

Distribusi pendapatan untuk Rina atas simpanan *mudharabah*nya adalah

$$\frac{8.774.193,5}{500.000.000} \times 15.000.000 = 263.225,8$$

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan.

Dilatarbelakangi kesadaran umat Islam khususnya masyarakat umumnya memanfaatkan sistem perbankan syariah disertai dengan komitmen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk untuk memberikan yang terbaik baik masyarakat terutama masyarakat yang membutuhkan jasa keuangan syariah, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang pengesahan tenaga kerja dan anggaran perusahaan Tahun 2004, mengamanatkan pembentukan unit usaha syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai unit bisnis Islam dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada nasabah melalui penyediaan alternatif layanan secara *dual banking system*.²⁰

Untuk menindak lanjuti keputusan RUPS tersebut, pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah membentuk Unit Usaha Syariah yang bertugas mengelola unit bisnis perbankan berdasarkan prinsip syariah sekaligus menunjukkan konsultan pendamping pembentukan Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yaitu PT. Batas Tazkia. Alhamulillah Bank Indonesia melalui surat No. 6/1350/DpbS tanggal 15 Desember 2004 telah memberikan izin prinsip bagi pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank Tabungan Negara.

Pada tanggal 14 Februari 2005 bertepatan dengan 5 Muharram 1426 H, telah diadakan acara pembukaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah yang pertama yaitu di Jakarta, 22 februari 2005 pembukaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Bandung, 30 Maret 2005 pembukaan Kantor Cabang Syariah Surabaya, 4 April 2005 pembukaan Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, 11 April 2005 dibuka Kantor Cabang Syariah Makassar, 01 Desember 2005 dibuka Kantor Cabang Syariah Malang, 29 Desember 2005 dibuka Kantor Cabang

²⁰<http://www.btn.co.id>, Tanggal 22 April 2019, pukul 09:12 wib.

Syariah Solo. Dan selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2006 dibuka Kantor Cabang Syariah Batam. Sejak tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan surat Bank Indonesia No. 8/2682/Dpbs Bank Tabungan Negara Syaeh Medan tercatat sebagai Kantor Cabang Syariah (KCS) yang ke 9 dan telah diresmikan pada tanggal 22 febuari 2007 oleh Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur BI Cabang Medan. Sehingga Pada tahun 2007 direncanakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan mempunyai 18 Kantor Cabang Syariah (KCS).²¹

Kehadiran PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah (KCS) Medan merupakan bentuk kepedulian manajemen Bank BTN untuk ikut serta melayani masyarakat dan membangun wilayah barat Indonesia terutama di wilayah Sumatera Utara dengan mempertimbangkan efisiensi dan elektifitas dalam bisnis dan berusaha.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan mempunyai dasar pemikiran yang berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan perbankan syariah yaitu sebagai berikut :²²

- 1.) Undang-undang NO. 21 Tahun 2008
- 2.) Surat keputusan direksi bank Indonesia No. 32/23/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, perubahan kegiatan usaha dan pembukaan KCS (Kantor Cabang Syariah).
- 3.) Surat dari bank Indonesia No. 6/1350/Dpbs tanggal 15 Desember 2004 tentang pemberian izin prinsip bagi pembukaan KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank Tabungan Negara.
- 4.) Peraturan bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 27 febuari 2000 tentang giro wajib minimum dan valuta asing bagi bank umum yang telah melakukan kegiatan usaha berdasarakan prinsip syariah.

²¹<http://www.btn.co.id>, Tanggal 22 April 2019, pukul 09:12 wib.

²²<http://www.BTN.co.id>. Tanggal 23 April 2019, pukul, 09:20 WIB

- 5.) Peraturan Bank Indonesia No. 2/14/PBI/2000 tanggal 09 juni 2000 tentang penyelenggaraan *kliring local* dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas *kliring local*.
- 6.) Surat Bank Indonesia No. 7/21/Dpbs tanggal 8 maret 2005 perihal ketentuan dewan pengawas syariah dan kegiatan usaha bank konvensional yang melakukan Kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS).
- 7.) Peraturan pemerintah RI No. 24 Tahun 1992 tentang penyesuaian.
- 8.) Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara mejadi perusahaan perseorangan (Persero).
- 9.) Pada bulan Dember 2009, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah resmi Go Publik dengan menjual saham pada masyarakat umum maupun pegawai internal Bank BTN sehingga dapat menambah Tbk pada nama belakangnya.
- 10.) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah (KCS) di dirikan sejak tanggal 14 febuari 2005 di Jakarta dan sampai saat ini PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah mempunyai 23 Kantor Cabang Syariah (KCS) di Indonesia yaitu sebagai berikut : Jakarta Harmoni, Jakarta Pasar Minggu, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Malang, Solo, Batam, Medan, Tangerang, Bogor, Bekasi, Pekanbaru, Semarang, Banjarmasin, Cierbon, Palembang, Balikpapan, Cilegon, Tegal, Tasikmalaya, Banda aceh, Mataram.

B. Logo PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan



Sumber: <http://www.BTN.co.id>.

Gambar 3.1
Logo PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KCS Medan

Adapun arti logo Bank BTN Syariah:

1. **Bentuk:** Logo BTN mengambil bentuk sarang lebah, logo ini menyiratkan semangat menabung. Segi enam tersebut terdiri atas dua yaitu yang besar dan yang kecil. Melambangkan unsur 'yang besar melindungi yang kecil'. Kesan tiga dimensi yang membentuk ruang melambangkan kelulusan BTN sebagai wadah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan.
2. **Warna:** Warna biru melambangkan kematangan BTN dalam mengelola bisnis perbankan dan melambangkan kebijaksanaan dalam mengemban misi utama pembangunan nasional. Warna emas melambangkan kredibilitas BTN sebagai bank²³

C. Visi dan Misi PT. Bank BTN (Persero) Tbk KCS Medan

Adapun Visi dan Misi PT. Bank BTN (Persero), Tbk KCS Medan, adalah:²⁴

²³<http://www.BTN.co.id>. Tanggal 23 April 2019, pukul, 09:20 WIB

²⁴<http://www.BTN.co.id>. Tanggal 23 April 2019, pukul, 09:20 WIB

1.) Visi

Menjadi strategik Unit Bank Tabungan Negara yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.


2.) Misi

- a.) Mendukung pencapaian laba usaha Bank Tabungan Negara.
- b.) Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- c.) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga meningkatkan ketahanan Bank Tabungan Negara dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value.
- d.) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

D. Struktur Organisasi Perusahaan

1. Struktur Organisasi PT. Bank BTN (Persero) Tbk KCS Medan

Sebuah perusahaan besar maupun kecil tentunya sangat memerlukan adanya struktur organisasi perusahaan yang menerangkan kepada seluruh karyawan untuk apa tugas dan batasan-batasan tugasnya, kepada siapa dia harus tanggung jawab sehingga pada akhirnya akan berjalan sistematis. Berikut struktur organisasi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan.



Sumber: <http://www.BTN.co.id>.

Gambar 3.2

Struktur Organisasi PT. Bank BTN (Persero), Tbk KCS Medan

2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab PT. Bank BTN (Persero), Tbk KCS Medan

Berdasarkan struktur organisasi diatas maka tugas dan tanggung jawab masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :²⁵

1. *Branch Manager*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah :

- a.) Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah (PBI No. 3/10/PBI/2001), pelaksanaan otorisasi, pengelolaan atas resiko bisnis, baik dari cabang syariah, kancapem, maupun kankas syariah.
- b.) Bertanggung jawab atas kebenaran laporan *checklist* kepatuhan dan manajemen resiko, aktifitas cabang termasuk password cadangan.
- c.) Bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang menyangkut operasional bank itu ketentuan internal dan eksternal.
- d.) Bertanggung jawab atas *Branch Security Officer Kantor Cabang, Good Corporate Governance, Opening maupun Closing Branch* serta Operasional BTN Cabang Syariah secara keseluruhan.
- e.) Bertanggung jawab atas penetapan target pendanaan, pembiayaan dan jasa anggaran BTN Cabang Syariah secara keseluruhan.
- f.) Bertanggung jawab atas pencapaian target pendanaan, pembiayaan dan jasa.
- g.) Bertanggung jawab atas peningkatan peran bisnis kantor cabang syariah dan kankas syariah yang berorientasi kepada keuntungan yang optimal.
- h.) Bertanggung jawab atas pemenuhan kompetensi dari SDM yang ada di kantor cabang syariah melakukan perencanaan bimbingan pegawai yang dibawah.

2. *Secretary*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Menerima dan meregister memo dan surat masuk
- b.) Mendistribusikan memo dan surat masuk ke unit terkait
- c.) Arsip memo dan surat
- d.) Menjadwalkan kegiatan kepala cabang dinas dan non dinas

²⁵<http://www.BTN.co.id>. Tanggal 23 April 2019, pukul, 09:20 WIB

- e.) Handling telepon
- f.) Mengatur jadwal aktifitas dan *appointment* kepala cabang dengan pihak eksternal dan internal

3. *Deputy Branch Manager Supporting*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya *approval* untuk transaksi RTGS, CN, Kiriman Uang dan koreksi lainnya sesuai dengan bukti dasar, serta opening dan *closing branch*.
- b.) Bertanggung jawab terhadap perlindungan bank dari tindak penyelewengan dan kesalahan proses transaksi, proses transaksi sesuai prosedur, akurasi dan keabsahan administrasi pajak.
- c.) Bertanggung jawab terhadap system penyetoran pajak, serta memelihara *software, hardware*, terselenggaranya pengajuan usulan perbaikan ke kantor pusat, berlangsungnya operasional infrastruktur, akurasi dan backup recovery SQL parameter kantor cabang, kancapem dan kankas.
- d.) Bertanggung jawab install program aplikasi baru,serta pemeliharaan *update database*, dan *finansial* tabungan skin lama, berlangsungnya ATM batara dan *Link Himbara* berlangsungnya transaksi kliring dan kiing luar negeri, pembayaran angsuran dan pembiayaan aplikasi.
- e.) Bertanggung jawaab atas kegiatanyang berkaitan dengan *kliring* di Bank Indonesia, akurasi *entry* dan warkat kliring keluar dan warkat *kliring* masuk.
- f.) Bertanggung jawab terhadap semua dokumen pembiayaan yang disimpan dengan aman.
- g.) Bertanggung jawab terhadap kecepatan dan ketepatan proses Bapertum PNS sesuai prosedur, ketepatan proses penyelesaian klaim debitur petugas, administrasi pembiayaan telah membuat rencana kerja serta terhadap akurasi dan kelengkapan hasil *entry* data kepegawaian.
- h.) Bertanggung jawab terhadap administrasi inventrasi seperti perlengkapan kantor, kendaraan, gedung dan kelengkapannya dan keamanan cabang setiap saat.

- i.) Bertanggung jawab terhadap pengolahan setiap inventaris cabang kancapem dan kankas.

4. *Deputi Branch Manager Busines*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Melakukan usulan rencana kerja serta anggaran bidang kerjanya
- b.) Melakukan koordinasi pencapaian target dana dan kredit komersial termasuk evaluasi secara periodic
- c.) Membuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung aktifitas dibidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d.) Membina hubungan baik pihak internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis bank

5. *Mortagage & Consumer Financing Unit*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Pencapaian *target marketing* dan realisasi kredit konsumen (*Mortagage dan consumer lending*)
- b.) Pembuatan laporan hasil pencapaian target kredit consumer
- c.) Menggunakan dan mengelola anggran promosi dalam rangka pencapaian target *commercial lending*
- d.) Membuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung aktifitas di bidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- a. Meciptalan iklim kerja yang kondusif

6. *Operational Unit Head*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Melakukan *survey* atas fungsi *Teller Service*
- b.) Melakukan supervisi atas fungsi *Transaction Processing*
- c.) Mencari dan memberikan masukan serta informasi yang mendukung aktifitas pekerjanya.
- d.) Membuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung aktifitas di bidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. *Accounting Control Head*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Memastikan keakurasian dan ketepatan laporan keuangan kantor.
- b.) Bertanggung jawab atas percetakan laporan keuangan kantor cabang.
- c.) Bertanggung jawab atas pelaksanaan control dan laporan penyelesaian pengaduan nasabah.
- d.) Membina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis baik.

8. *Branch Collection and Workout*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Menciptakan rencana strategi serta kebijakan pembinaan, penyelamatan serta penyelesaian kredit/pembiayaan.
- b.) Melakukan *supervise* terhadap bawahannya.
- c.) Melakukan *supervise* atas proses pembinaan debitur melalui aktifitas *call collection* di kantor cabang.

9. *Consumer Funding Marketing*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Bertanggung jawab atas usulan rencana pencapaian target kredit consumer.
- b.) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemasaran dan penjualan untuk pencapaian target kredit consumer.
- c.) Bertanggung jawab atas tercapainya target kredit *consumer*.
- d.) Membina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis bank.

10. *Relationship Management*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Membuat usulan rencana kerja serta anggaran bidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b.) Bertanggung jawab atas pencapaian target kredit komersial.
- c.) Bertanggung jawab meningkatkan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan nasabah.

d.) Menciptakan iklim kerja yang kondusif.

11. *Consumer Financing Service*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Bertanggung jawab atas pelayanan kredit konsumen.
- b.) Bertanggung jawab atas kelengkapan data permohonan kredit *consumer*.
- c.) Bertanggung jawab atas pelaksanaan *Quality Service Level*.
- d.) Membina hubungan baik dengan internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis bank.

12. *Consumer Funding Mark*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Membuat usulan rencana kerja serta anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- b.) Pencapaian atas pembuatan target dana consumer (non kantor pos).
- c.) Pembuatan laporan hasil pencapaian target dana consumer (non kantor pos).
- d.) Pemberian *Quality Service Level* terhadap nasabah prima dana consumer (non kantor pos).

13. *Consumer Care Point*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Memastikan pelaksana penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor cabang.
- b.) Melakukan *supervise* atas pemnerian informasi kepada nasabah.
- c.) Memastikan peningkatan kualitas pelayanan di unit kerja *consumer service* secara terus menerus sesuai standar pelayanan *front liner*
- d.) Menciptakan iklim kerja yang kondusif

14. *Costumer Service*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Memberikan informasi kepada nasabah
- b.) Melakukan pemantauan rekening dan transaksi nasabah yang mencurigakan
- c.) Melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor
- d.) Melakukan pelayanan pemantauan saldo rekening

15. *Service Quality*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Melakukan pengukuran dan peningkatan *Quality Service Level (QSL)* terhadap nasabah untuk outlet dibawah kantor cabang serta melakukan pelaporan *Quality Service Level (QSL)* kepada unit terkait di kantor pusat.
- b.) Melakukan pengukuran *Quality Service Level (QSL)* terhadap nasabah untuk outlet dibawah kantor cabang.
- c.) Menindak lanjuti peningkatan *Quality Service Level (QSL)* terhadap nasabah untuk outlet di bawah kantor cabang.
- d.) Membuat pelaporan *Quality Service Level (QSL)* kepada unit terkait di kantor pusat.

16. *Commercial Financing Analyst*

Ada pun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Menghasilkan kredit komersial yang berkualitas
- b.) Merekam data aplikasi kredit komersial pada sistem
- c.) Melakukan analisa kredit komersial
- d.) Memastikan proses administrasi dan dokumentasi kredit sesuai dengan ketentuan

17. *Commercial Funding and Service Unit*

Ada pun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a) Mengoptimalkan pengelolaan fungsi tugas marketing dan selling untuk atas produk dana komersial.
- b) Bertanggung jawab atas strategi penjualan untuk pencapaian target dana komersial.
- c) Bertanggung jawab atas usulan rencana pencapaian target dan komersial.
- d) Bertanggung jawab atas report hasil pencapaian target *consumer service* dan *selling* untuk dana komersial kepada atasannya.

18. *Teller Service*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah :

- a.) Bertanggung jawab terhadap fungsi *supervise* dan fungsi otorisasi sesuai batas wewenang atas seluruh proses pekerjaan yang dilakukan oleh *teller* dan *vandit officer*
- b.) Melakukan supervise atas proses transaksi diloket
- c.) Melakukan perhimpunan batas minimum dari batas maksimal kas
- d.) Melakukan supervise dari koordinasi dengan unit lain atas transaksi non loket

19. Kliring

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah :

- a.) Menginput warkat melalui SKNBI
- b.) Mengantar warkat ke BI
- c.) Mengecek warkat seperti nominal, huruf, angka, tanda tangan dan stempel
- d.) Jika ada penolakan, menginput kembali ke system

20. Teller

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah :

- a.) Melakukan fungsi pelayanan transaksi loket (tunai dan non tunai) penerapan anti pencurian uang (APU) dan pencegahan terorisme (PPT)
- b.) Melakukan adminitrasi kas
- c.) Melayani transaksi angsuran KPR dan non KPR

21. *Financing Dokument*

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a.) Memproses permohonan pelaksanaan transaksi nilai dan keberhasilan agunan melalui LPA sesuai keteketentuan Bank
- b.) Memproses permohonan pelaksaan transaksi nilai dan kehandalan agunan melalui *appraisal* sesuai ketentuan Bank.
- c.) Memproses memo pencarian pembayaran untuk diteruskan dan ditindak lanjuti oleh unit kerja terkait
- d.) Memproses pencairan bantuan uang muka ASABRI sesuai ketentuan bank adminitrasi dan pencairan bank garansi sesuai ketentuan bank, pencairan dan jaminan kelayakan kontruksi sesuai dengan ketentuan bank

- e.) Memproses pencairan dana jaminan listrik, bestek(air, jalan, dan saluran) sesuai ketentuan bank
- f.) Memproses pencairan dana jaminan sertifikat,IMB sesuai dengan ketentuan bank
- g.) Memproses pencairan dana biaya notaris dan *appraisal*.
- h.) Memproses perhitungan pajak atas tagihan biaya notaries, *appraisal* dan pihak lainnya sesuai ketentuan bank yang berlaku
- i.) Melayani dan memproses pencairan bantuan laporan untuk PNS sesuai dengan ketentuan bank.
- j.) Rekonsiliasi SL-GL yang terkait dengan *financing administration* (dana jaminan pertahun).
- k.) Rekonsiliasi register dana notaries dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan bank.
- l.) Melakukan maintenance fasilitas diskon pembiayaan di sistem dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan bank.

E. Produk-Produk PT. Bank BTN (Persero) Tbk KCS Medan

Seputar ruang lingkup bidang usaha PT. Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk Kantor Cabang Syariah Medan,menawarkan produk-prroduk sebagai berikut :²⁶

1.) Produk Penghimpun Dana

- a.) Tabungan BTN iB

Adalah produk simpanan dan *berakad wadi`ah* (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing pada nasabah.

- b.) Tabungan BTN Prima iB

²⁶<http://www.BTN.co.id>. Tanggal 23 April 2019, pukul, 09:20 WIB

Adalah produk simpanan dana berakad *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi), bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

c.) Tabungan BTN Qurban iB

Adalah tabungan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

d.) Tabungan BTN Haji iB

Adalah tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji melalui program haji reguler dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

e.) Tabunganku iB

Adalah tabungan dengan akad *Wadi`ah* (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f.) Giro BTN iB

Produk simpanan dengan prinsip *wadi`ah* (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktifitas bisnis.

g.) Giro BTN Prima iB

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (investasi), nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktifitas bisnis.

h.) Depositu BTN iB

Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (investasi).

2.) Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

a.) Pembiayaan KPR BTN Sejahtera iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan akad *Murahabah* (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, urusan atau apartemen yang merupakan program pemerintah.

b.) Pembiayaan KPR BTN Platinum iB

Adalah pembiayaan nasabah perorangan dengan akad *Murahabah* (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukun, rusun atau apartemen kondisi baru ataupun *second*.

c.) KPR BTN Indent iB

Adalah pembiayaan kepada nasabah perorangan dalam rangka pemilik rumah, ruko, rukun, rusun atau apartemen dengan akad *istishna* (pesanan).

d.) Pembiayaan Bangunan Rumah BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad *Murahabah* (jual beli) dalam rangka membangun dan merenovasi bangunan tempat tinggal.

e.) Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad *Murahabah* (jual beli) dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi.

f.) Pembiayaan Multijasa BTN iB

Pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa (pendidikan, kesehatan, wisata, haji khusus atau umroh dan pernikahan) bagi nasabah, pembiayaan ini menggunakan akad *Kafalah bil Ujroh*.

g.) Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Pembiayaan konsumtif perorangan khusus bagi para pegawai dan pensiunan. Pembiayaan ini digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang elektronik atau furniture dengan menggunakan akad *Murahabah* (jual beli).

h.) Pembiayaan Tunai Emas BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad *Qaradh, Rahn, Ijarah* yang diberikan Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai surat gadai.

i.) Pembiayaan Talangan Haji BTN iB

Adalah pembiayaan kepada nasabah peorangan dengan akad *Qardh* yang digunakan untuk pembiayaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

j.) Pembiayaan Kontruksi BTn iB

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama *Musyarakah* yang diberikan kepada pengembang perumahan dan bisnis sejenis untuk menyediakan modal kerja guna membiayai kontruksi proyek perumahan, termasuk infrastruktur terkait.

k.) Pembiayaan Investasi BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau kerja sama (*Musyarakah*) yang diberikan kepada nasabah lembaga atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (*Capital expenditure*) dalam rangka rehabilitasi, moderenisasi, ekspansi, atau peningkatan kapasitas usaha.

l.) Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi dengan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau kerja sama (*Musyarakah*) yang diberikan bank kepada nasabah yang bergerak dalam bidang usaha berskala micro kecil dan menengah.

m.) Pembiayaan Modal Kerja BTN

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama (*Murabahah dan Musyarakah*) yang diberikan kepada lembaga atau perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal kerja usaha untuk industri perdagangan dan jasa.

3.) Produk dan Jasa-jasa Perbankan lainnya

Adapun Produk dan Jasa-jasa Perbankan lainnya, adalah:²⁷

a.) Kartu Debit BTN Syariah VISA

Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui ATM seperti tarik tunai.

b.) Kiriman Uang

Fasilitas layanan pengiriman uang secara *real time* ke sesama Bank BTN dan BTN Syariah serta pengiriman uang ke bank lain menggunakan fasilitas SKN, RTGS, Ling, ATM Bersama dan Prima.

c.) *iCash Management System (iCMS)*

Layanan berbasis internet dengan menggunakan aplikasi browser yang berguna untuk nasabah dalam mengelola kegiatan perbankan secara mandiri, efektif, dan efisien.

d.) *Payment point BTN iB*

Fasilitas layanan bagi nasabah untuk membayar tagihan rutin, seperti tagihan telepon selular, listrik, air dan pajak.

e.) *Payroll point BTN iB* bagi karyawan

Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR bonus dan kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin.

f.) Penerima biaya perjalanan Haji

Fasilitas yang memberikan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji dengan sistem online dari SSKOAT.

g.) *SPP Online* BTN

Layanan bagi perguruan tinggi/sekolah dalam menyediakan *deliverychannel* menerima setoran biaya-biaya pendidikan secara *online*.

²⁷<http://www.BTN.co.id>. Tanggal 23 April 2019, pukul, 09:20 WIB

h.) Program pengembangan *Operasional*

Fasilits yang diberikan bank dengan melakukan kerja sama untuk pemberian program pengembangan *operasional* berupa barang atau jasa atau fasilitas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Menjelaskan Ketentuan Nisbah Bagi Hasil *Mudharabah* Pada Bank BTN Syariah

Nisbah merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal, dengan ketentuan sebagai berikut :²⁸

- 1.) Pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap, namun boleh menetapkan berapapun jumlah keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- 2.) Keuntungan akan dibagikan diantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan sebelumnya sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jaminan selalu untung.
- 3.) Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka, juga apabila mereka adalah pemilik modal yang sebenarnya, atau mendapat transfer yang sah sebagai hadiah mereka.
- 4.) Syarat-syarat Nisbah adalah :
 - a.) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak.
 - b.) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu mengadakan kontrak, misalnya 70:30 atau 60:40.
 - c.) Nisbah dapat ditinjau dari waktu ke waktu.
 - d.) Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya yang ditanggung kedua belah pihak.

Untuk menyepakati hal-hal diatas, *mudharib* (pengelola) dan *shahibul* (pemodal) harus mengetahui peran atau fungsi masing-masing *mudharib* berperan sebagai

²⁸ Ahmad Fakhri Nasution, *Commercial Financing Analyst*, wawancara pribadi, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KCS Medan.

pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. Ia menggunakan dana tersebut sesuai dengan cara yang telah disepakati sebelumnya. Umumnya, *mudharib* bekerja secara manajerial, marketing, atau enterpreneurship untuk mencapai keuntungan yang dibagi bersama pemilik dana. Kontribusi pemilik dana adalah dalam bentuk pemberian dana. Menurut pendapat para ulama, beberapa ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban *mudharib* dan *shahibul maal* adalah sebagai berikut :²⁹

- a.) Pengelola adalah hak eksekutif *mudharib* dan *shahibul maal* tidak boleh ikut campur dalam operasional teknis usaha yang dikelola.
- b.) Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola untuk mencapai tujuan nisbah.
- c.) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam.
- d.) Pengelola harus mematuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemodal.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan *mudharib* dan *shahibul maal* :

- a) Nisbah diberikan secara proporsional dan tidak dapat diberikan sekaligus atau dengan jumlah yang pasti kepada pemilik modal.
- b) *Shahibul maal* tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerugian diluar modal yang telah diberikan.
- c) *Mudharib* tidak turut menanggung kerugian, kecuali kerugian waktu dan tenaga.

B. Jenis-Jenis Produk *Mudharabah* Pada Bank BTN Syariah

Jenis-jenis produk yang menggunakan pembiayaan *Mudharabah* yaitu :³⁰

²⁹ Ahmad Fakhri Nasution, *Commercial Financing Analyst*, wawancara pribadi, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KCS Medan.

³⁰ Ahmad Fakhri Nasution, *Commercial Financing Analyst*, wawancara pribadi, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KCS Medan.

1.) Tabungan *Mudharabah*

Yaitu bank menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaian. Jenis tabungan *mudharabah*: Tabungan *Baitullah Batara* merupakan produk sarana penyimpanan dana untuk mempersiapkan biaya perjalanan ibadah haji dengan prinsip *mudharabah* (investasi).

2.) Deposito (*Mudharabah* Berjangka)

Yaitu Bank menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya satu bulan keatas) kedalam rekening dengan prinsip *Mudharabah al-mutlaqah*.

3.) Giro *Mudharabah*

Adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan dengan imbalan bagi hasil yang disepakati, menggunakan cek atau BG dan sarana lainnya.

C. Kendala-Kendala Bagi Hasil dalam Proses *Mudharabah* Pada Bank BTN Syariah

Kendala-kendala sistem bagi hasil dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KCS Medan yaitu:³¹

- 1.) Wanprestasi yaitu penyalahan modal kerja.
- 2.) Keterlambatan membayar cicilan modal kerja dari proyek dinas pemerintah.

Nasabah yang tidak mampu untuk membayar cicilan modal kerja kepada Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KCS Medan, kendala yang sering dialami dalam sistem bagi hasil terutama di bagian pembiayaan. Jika nasabah tidak mampu membayar cicilannya selama 3 kali berturut-turut, maka pihak bank akan

Pembayaran macet menimbulkan dampak buruk bagi loyalitas Bank BTN Syariah. Hal itu terjadi pada peningkatan NPL bank yang naik. Jika itu terjadi, maka reputasi Bank BTN Syariah akan tercoreng.

³¹ Ahmad Fakhri Nasution, *Commercial Financing Analyst*, wawancara pribadi, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KCS Medan.

Pandangan masyarakat tentang prinsip syariah yaitu sistem bagi hasil yang disamakan dengan sistem bunga. Masyarakat menganggap bahwa sistem bagi hasil tidak jauh berbeda dengan sistem bunga yang dianut pada bank konvensional. Sehingga membuat masyarakat menganggap bahwa bunga bank itu adalah riba.

Masyarakat masih enggan untuk memanfaatkan fasilitas produk yang ditawarkan oleh bank syariah, sedangkan masyarakat yang tidak menganggap bahwa bunga bank itu bukanlah riba (yang sudah menjadi nasabah bank konvensional) juga enggan untuk berpindah ke bank syariah. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KCS Medan belum pasti bisa naik dan bisa turun, karena tergantung dari pembagian nisbah bagi hasil usaha yang dilakukan antara bank dan nasabah.³²

³² Ahmad Fakhri Nasution, *Commercial Financing Analyst*, wawancara pribadi, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KCS Medan.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini Sitem bagi hasil akad *mudharabah* di Bank BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan sudah menerapkan dan melaksanakan bagi hasil pada simpanan *mudharabah* sesuai dengan sitem bagi hasil yang telah di terapkan di Bank BTN (Persero), Tbk KCS Medan yaitu :

- 1) Ketentuan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank BTN Syariah.
 - a. Nisbah merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal.
 - b. Syarat-syarat Nisbah
- 2) Jenis-jenis produk yang menggunakan pembiayaan *Mudharabah* yaitu:
 - c. Tabungan *Mudharabah*
 - d. Deposito (*Mudharabah* Berjangka)
 - e. Giro *Mudharabah*
- 3) untuk kendala-kendala pada proses *mudharabah* yaitu wanprestasi ialah penyalahan modal kerja (lalai) dan keterlambatan membayar cicilan modal kerja atau usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa nisbah merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal dengan ketentuan pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap namun boleh menetapkan berapapun jumlah keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya, dan untuk kendala bagi hasil pada proses *mudharabah* yaitu jika nasabah yang tidak mampu untuk membayar cicilan modal kerja (Kredit Macet) kepada Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KCS Medan, maka hal yang pertama dilakukan bank ialah dengan mengumpulkan informasi, menganalisis permasalahan, barulah kemudian mengambil tindakan yang paling tepat yaitu sering juga diistilahkan dengan *game paln* yaitu rencana yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet, Kredit macet menimbulkan dampak buruk bagi loyalitas Bank BTN (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Medan. Hal itu

terjadi pada peningkatan NPL (Non Performing Loan) bank yang naik. Jika itu terjadi, maka reputasi bank akan tercoreng. Kendala yang sering dialami dalam sistem bagi hasil terutama di bagian pembiayaan seperti pembiayaan KPR. Jika nasabah tidak mampu membayar cicilannya selama 3 kali berturut-turut, maka pihak bank akan memberi surat peringatan berupa SP1, SP2, dan akhir SP3.

4) Saran

1. Untuk Bank BTN Syariah Medan
 - a. Lebih meningkatkan kegiatan pengenalan produk-produk di Bank BTN Syariah Medan pada khususnya simpanan *mudharabah* kepada masyarakat.
 - b. Lebih meningkatkan pemahaman anggota terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan supaya pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil meningkat.
 - c. Meningkatkan kualitas yang ramah kepada para anggota.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
 - a. Melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syaria'ah lainnya selain BTN Syariah
 - b. Melakukan penelitian tentang sistem bagi hasil pada produk-produk yang berakad bagi hasil lainnya seperti sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah, musyarakah*, dll
 - c. Lebih meningkatkan caranya untuk menggali informasi untuk data-data yang diperlukan supaya lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.BTN.co.id>.

Al-Azaziri, Abdurahman, 1986. *Kitab Al-Fiqh al madzhab al Arba'ah*, Jilid III, Dae al-Fikr, Beirut

Antonio, Muhammad syafi'i. 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.

Ali, Zainuddin. 2010, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arifin, Arivian dan Veithzal Rivai. 2010, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Buku Produksi USS BTN Semester I.2018

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, surat An-nisa

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, surat Al-jumu'ah.

Dewi, Gemala. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada media group.

Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000

Ismail. 2011, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta.

Isretno. 2014, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Karim, Adiwarmanto. 2003. *Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi I*, Jakarta: IIT Indonesia.

Muhammad. 2005, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPFE UGM, Edisi pertama

Muhammad, 2004, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonosia Fakultas Ekonomi UII Press, Yogyakarta.

Widyaningsih, et. al, 2005, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Wawancara dengan Abangnda Ahmad Fakhri Nasution (*Commercial Financing Analyst Bank BTN Syariah Medan*) 28/01/2019 Pukul 10.35 WIB

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di pada tanggal 29 Juli 1998, putri bungsu dari pasangan suami-istri, Bapak Syahrial dan Ibu Ibni Parhasni.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 064988 Kec. Medan Johor Kel. M. Basir pada tahun 2010, tingkat SMP di SMP Swasta Al-Washliyah 8 Medan Amplas Km. 5,5 pada tahun 2013, dan tingkat SMA di MAS Ex-Pga Proyek Univa Medan Amplas Km. 5,5 pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Selama masa perkuliahan Penulis Pernah mengikuti kegiatan Organisasi Ekstra dan Intra Kampus yakni IQEB (*Intelligence & Qolbu-based of Economic Banking*) tahun 2016 dan HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi D3 Perbankan Syariah).